



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN EMAIL TEGUHKADAFI250489@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yoanda Harun, S.H. dan Teguh Kadafi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Abrati No 174 Pasar Lama RT 003 RW 001 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Kode Pos 34518, dengan ini memilih domisili pada alamat email Yonda.nadhil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 73/SKH/2/2024/PA.Ktbm tanggal 22 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG DENGAN NOMOR TELEPON 085269512779, dengan ini memilih domisili pada alamat email regiaska0@gmail.com@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/ 03 /01/2016 tanggal 10 Januari 2016
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Ogan Campang Rt 001/ Rw 001 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara selama 8 tahun 1 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia anak yang bernama :
 - a) ZAIN MALIK ARRAHMAN lahir tanggal Kotabumi 19-11-2016
 - b) ALESHA RANIA ADZRA lahir tanggal Kotabumi 20-03-2018
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan 1 tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
5. Tergugat sering tidak berkomunikasi Tentang masalah Ekonomi Keluarga kepada pengugat, membohongi dan terus

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



menerus melakukan perjudian melalalui online bahkan pengugat melihat si tergugat malam hari tidak bisa tidur sampai subuh baru tidur, bermain hp, dan sering tidak ada keterbukaan melaikan uang di rumah yang hasil di Kumpulkan pada tergugat di rekening , sudah hilang karena kejadian itu manjadi terus- menerus, dan si tergugat mendapatkan info dari kawan dekatnya bahwa si pengugat menang, informasi Tergugat dari teman Penggugat;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan 11 Tahun 2023 dan pada bulan 1 januari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 Bulan , Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjangkarena Penggugat/Tergugat*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang manadalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah di Rumah orang tua di kecamatan abung tinggi dan Tergugat bertempat tinggal di kecamatan Bukit Kemuning dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



PRIMAIR:

1. Berdasarkan Uraian di Atas Penggugat Memohon pada Majelis Hakim Memeriksa Perkara ini Untuk memutuskan
2. Menerima gugatan Penggugat
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan
4. Menyatakan putusan ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat, sebagaimana Akta Perkawinan, Nomor : 003/ 03 /01/2016, Yang tercatat di KUA Kecamatan Abung Tengah
5. Menyatakan Hak asuh dan dan memelihara anak kepada Pengugat
6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum Kepada Pengugat

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Yoanda Harun, S.H. dan Teguh Kadafi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Abrati No 174 Pasar Lama RT 003 RW 001 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Kode Pos 34518, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 73/SKH/2/2024/PA.Ktbm tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Novia Ratna Safitri, S.H., M.H) tanggal 13 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil:

Bahwa setelah agenda mediasi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Maret 2024 melalui panggilan e-summons;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya supaya kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Hukum Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saat ini berpisah sejak Januari 2024 atau baru 1 bulan berpisah sejak perkara diajukan;

Bahwa terhadap keterangan Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim menganggap pemeriksaan telah cukup, sehingga dapat menjatuhkan penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pokoknya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Penggugat dan Tergugat saat ini baru berpisah sejak Januari 2024 oleh karena itu menyebabkan gugatan Penggugat *premature* diajukan karena sebagaimana ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 disebutkan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika perselisihan dan pertengkaran terus menerus terbukti atau telah berpisah minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Penggugat tersebut masih *premature* maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Ktbn tanggal 22 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp80.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp32.000,00
4. Pbt Putusan	: Rp00,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)